



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengcapan Putusan Pengujian Perbankan Syariah

**Jakarta, 23 Oktober 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap UUD 1945 pada Senin (23/10), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengcapan Putusan/Ketetapan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 118/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Lisa Corintina. norma yang diujikan adalah Pasal 19 ayat (2) huruf C UU 21/2008.

Pemohon, menyampaikan berlakunya pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena tidak dijelaskan secara rinci Akad Musyarakah itu seperti apa yang sebenarnya, yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakjelasan pasal tersebut dampaknya dalam praktik jasa keuangan syariah di Indonesia, masih ada lembaga jasa keuangan syariah yang belum menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Pemohon sebagai nasabah sektor jasa keuangan syariah merasa belum mendapatkan jasa keuangan yang betul-betul sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Dalam petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon juga meminta MK menafsirkan frasa “Akad Musyarakah” dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Perbankan Syariah. **(Ega/MHM)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)